



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 10 / Kpts/ SR. 430 / B / 01 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENGGKELAN
ALAT DAN MESIN PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG UPJA DI DAERAH
SENTRA PRODUKSI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan petugas di pusat maupun dinas lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta memberikan penjelasan tentang kriteria penerima bantuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan Kegiatan Pengembangan Perbengkelan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Perbengkelan Untuk Mendukung UPJA di Daerah Sentra Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENGGKELAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG UPJA DI DAERAH SENTRA PRODUKSI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Untuk Mendukung UPJA di Daerah Sentra Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **17 Januari 2022**

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 10 / Kpts/ SR. 430/ B/ 01 / 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PENGEMBANGAN PERBENGKELAN ALAT
DAN MESIN PERTANIAN UNTUK
MENDUKUNG UPJA DI DAERAH SENTRA
PRODUKSI PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2015 sampai 2021 Kementerian Pertanian telah menyalurkan alat dan mesin pertanian Pra panen sebanyak 511.348 unit, terdiri atas traktor roda dua, traktor roda empat, *cultivator*, pompa air, *rice transplanter*, dan *hand sprayer*. Sedangkan alat dan mesin pertanian pascapanen tidak kurang dari 41.816 unit, berupa *combine harvester* kecil/sedang/besar (padi dan jagung), *dryer*, *power thresher*, *power thresher* multiguna, *corn sheller*, dan *rice milling unit*. Bantuan alat dan mesin pertanian tersebut telah disalurkan kepada Poktan, Gapoktan, UPJA maupun dinas dalam bentuk brigade di wilayah sentra produksi untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan menuju terwujudnya kedaulatan pangan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah membuat terobosan peningkatan Indek Pertanaman (IP) dan Produktivitas pertanaman padi di daerah sentra produksi tanaman pangan. Program terobosan tersebut perlu didukung penggunaan alat dan mesin pertanian. Penggunaan alat dan mesin pertanian diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan intensitas pertanaman, penurunan biaya produksi.

Di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan telah menerima banyak bantuan alsintan sehingga untuk keberlanjutannya diperlukan layanan pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan suku cadang. Kegiatan

pelayanan pemeliharaan, perbaikan dan dukungan suku cadang memerlukan dukungan perbengkelan alat dan mesin pertanian yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh lembaga UPJA/Gapoktan. Diharapkan pula dengan adanya perbengkelan di bawah pengelolaan UPJA akan diperoleh minimal 2 keuntungan, yaitu: (i) adanya jaminan keberlanjutan penggunaan alsintan; (ii) menjadi sumber pendapatan UPJA selain dari usaha jasa sewa alsintannya.

Pengembangan perbengkelan untuk mendukung optimalisasi kinerja UPJA memerlukan dukungan bengkel alat dan mesin pertanian yang berfungsi sebagai tempat perbaikan, perawatan alsintan dan penyediaan suku cadang termasuk sarana penyimpanan peralatan bengkel alsintan (gudang). Untuk memfasilitasi perbaikan alsintan di wilayah yang sulit dijangkau diperlukan sarana pendukung perbengkelan alsintan yang bersifat *mobile*.

1.2. Tujuan

- 1) Memberikan acuan rincian pedoman dan arahan bagi pelaksana teknis baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian untuk mendukung optimalisasi kinerja UPJA di 36 unit.
- 2) Mengoptimalkan dan menjaga keberlanjutan kinerja alat dan mesin pertanian bantuan pemerintah di wilayah kerja UPJA.
- 3) Mengoptimalkan kinerja UPJA sebagai lembaga usaha alat dan mesin pertanian dari kegiatan jasa sewa, perbengkelan dan penjualan suku cadang alsintan di wilayah kerjanya.
- 4) Mengatasi kelangkaan tenaga kerja pertanian dan mendorong percepatan penumbuhan petani milenial serta membuka kesempatan kerja baru di bidang ekonomi pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.

1.3. Sasaran

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan untuk mendukung Pengelolaan Taxi Alsintan pada Gapoktan/UPJA di 36 unit di daerah produksi pertanian secara terintegrasi melalui pengembangan perbengkelan untuk meningkatkan optimalisasi kinerja dalam rangka ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Terbangunnya pengembangan alat dan mesin pertanian yang mendukung ekosistem pertanian secara optimal guna peningkatan dan keberlanjutan produksi pertanian.
3. Berkembangnya investasi pertanian dan kegiatan ekonomi di pedesaan dan meningkatkan peran generasi milenial yang bekerja di pertanian.
4. Terwujudnya penguatan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) melalui peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan alsintan bantuan pemerintah.

1.4. Pengertian dan definisi

- 1) Perbengkelan alsintan adalah kegiatan untuk mendukung UPJA yang berorientasi bisnis melalui usaha jasa sewa dan perbengkelan (pemeliharaan, perbaikan ringan dan berat, penjualan suku cadang alsintan).
- 2) *Workshop* dalam arti perbengkelan tetap adalah tempat/bangunan untuk pemeliharaan, perbaikan ringan sampai berat, penjualan suku cadang alat dan mesin pertanian, sarana penyimpanan peralatan bengkel alsintan dan dukungan manajemen perbengkelan.
- 3) Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
- 4) Fasilitas Perbengkelan alsintan adalah : ruang perbengkelan alsintan, sarana perbengkelan alsintan, penyediaan suku cadang termasuk *networking* penyediaan suku cadang dan teknisi minimum 2 orang yang mampu melakukan kegiatan perbengkelan alsintan.
- 5) Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
- 6) Pengelola perbengkelan alsintan adalah petani/pemuda tani yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengelola perbengkelan alsintan.

- 7) Manajer UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

2.1 Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan untuk mendukung optimalisasi kinerja UPJA di lokasi sentra produksi tanaman pangan berasal dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian APBN TA. 2022 pada belanja barang Bantuan Pemerintah (Banper) yang diserahkan kepada masyarakat.

2.2 Prosedur Penetapan Calon Lokasi dan Calon Penerima Kriteria Lokasi dan Calon Penerima Bantuan

Kriteria lokasi dan calon penerima bantuan pengembangan perbengkelan alsintan harus mempertimbangkan:

- 1) Lokasi kegiatan di daerah sentra produksi tanaman pangan di beberapa Kabupaten di Indonesia.
- 2) Penerima bantuan adalah UPJA yang memenuhi syarat serta diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan diverifikasi oleh tim verifikator pusat.
- 3) Bersedia memanfaatkan, mengelola dan mampu mengoptimalkan bantuan, serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan pengembangan perbengkelan alsintan yang diterimanya.
- 4) UPJA/Gapoktan yang SDM dan/atau prasarananya mempunyai potensi makin berkembang dari usaha bisnisnya melalui jasa usaha perbengkelan alsintan.
- 5) Penerima bantuan wajib menyediakan lahan untuk mendirikan bangunan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kepemilikan, hibah atau hak guna pakai atau sewa minimal (10 tahun).
- 6) Penerima bantuan wajib menyediakan sumberdaya listrik yang memadai untuk operasional perbengkelan alsintan.

2.3 Prosedur pengusulan Kegiatan Bantuan Pengembangan Perbengkelan Alsintan

1. Usulan bantuan paket kegiatan dari UPJA/Gapoktan calon penerima diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten dan ditetapkan dalam

bentuk Surat Penetapan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya diusulkan kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

- 2) Surat usulan beserta berkas kelengkapan calon penerima dan calon lokasi yang telah diterima oleh Direktorat Alat dan Mesin Pertanian kemudian dilakukan proses verifikasi ke calon penerima bantuan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Tim Verifikasi Pusat.
- 3) Hasil verifikasi dan pengkajian tersebut selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon penerima dan calon lokasi bantuan Kegiatan Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Untuk Mendukung UPJA/Gapoktan Di Sentra Produksi tanaman pangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

2.4 Pengelolaan Jasa Bisnis Perbengkelan Alsintan

Kegiatan bengkel alat dan mesin pertanian merupakan bagian dari usaha bisnis kelompok UPJA/Gapoktan yang khusus mengelola jasa usaha berbasis kegiatan perbengkelan. Tugas pokok pengelola bisnis jasa perbengkelan kelompok UPJA/Gapoktan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola organisasi jasa bisnis bengkel alsintan dengan struktur organisasi yang mengurus manajemen administrasi perkantoran dan bisnis, manajemen kegiatan perbengkelan alsintan. Struktur organisasi terdiri atas: Koordinator perbengkelan alsintan, teknisi dan tenaga administrasi.
- 2) Melaksanakan kewajiban tugas manajerial organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol.
- 3) Mengusahakan peningkatan pendapatan organisasi melalui kegiatan perbengkelan.

2.5 Bantuan Sarana Perbengkelan Alsintan

Jenis bantuan sarana perbengkelan alsintan :

- a. Gudang alsintan
- b. Peralatan dan perkakas bengkel
- c. Penyediaan suku cadang

Contoh untuk kebutuhan biaya fasilitasi perbengkelan per UPJA dan desain bangunan gudang alsintan seperti terlampir.

2.6 Mekanisme pencairan dan pemanfaatan bantuan

Calon penerima bantuan menyampaikan dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kepada PPK. Contoh RUK terdapat pada lampiran 1

- 1) Dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang diusulkan tersebut ditandatangani oleh penerima bantuan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten serta telah dikonsultasikan dengan Dinas PUPR/Konsultasi setempat, dibuktikan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Dinas PUPR/Konsultan.
 - RUK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
 - SPK ditandatangani oleh PPK dan penerima bantuan.
- 2) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK dengan UPJA penerima bantuan, manajer UPJA mengajukan permohonan pembayaran bantuan pemerintah kepada PPK.
- 3) PPK melakukan transfer uang kepada UPJA penerima bantuan, selanjutnya UPJA mencairkan uang dengan rekomendasi Petugas Dinas Pertanian Kabupaten berdasarkan kebutuhan kegiatan sesuai RUK.
- 4) UPJA membelanjakan uang bantuan sesuai Rencana Anggaran biaya (RAB) yang telah disusun, menyimpan tanda bukti pembelian (nota) fotocopyan dan menyerahkan asli bukti pembelian (nota) kepada Petugas Penerima Barang, selanjutnya Petugas Penerima Barang menyerahkan tanda bukti pembelian kepada PPK.
- 5) Permohonan transfer uang dilampiri dengan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
- 6) Proses pembayaran untuk pengadaan bantuan dengan transfer uang tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara PPK dengan manajer UPJA
 - Proses pembayaran dilakukan melalui dua tahap yaitu 70% dan 30%.
 - Pembayaran tahap kedua dilakukan setelah pekerjaan tahap pertama selesai fisik minimal 50% berdasarkan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan oleh UPJA diketahui unsur dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Dinas PUPR/Konsultan. Laporan

kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi dasar bagi PPK dalam membayarkan tahap kedua.

- 7) Berdasarkan Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2022, PPK mengajukan SPP LS kepada KPA melalui PP-SPM.
- 8) PP-SPM melakukan pengujian dokumen tagihan dan ketersediaan anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.
- 9) Dana paket Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pengembangan perbengkelan alsintan di UPJA.

2.7 Pengorganisasian Kelompok

A. Pelatihan

Para calon manajer dan teknisi pelaksana kegiatan yang menjadi bagian organisasi kelompok UPJA wajib mengikuti pelatihan yaitu pelatihan manajemen dan teknis (pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang) dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

Pelatihan aspek manajemen ditujukan untuk calon manajer UPJA dalam hal usaha bisnis perbengkelan dan penjualan suku cadang alsintan. Pelatihan teknis perbengkelan ditujukan kepada calon teknisi dalam hal pemahaman aspek dan peningkatan keterampilan operasional perbengkelan (pemeliharaan, perbaikan ringan dan berat) alsintan.

Pelatihan teknisi perbengkelan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam hal perawatan, perbaikan dan penggantian suku cadang alsintan

Salah satu materi pelatihan manajerial adalah penggunaan aplikasi Alsintanlink. Aplikasi Alsintanlink di dalamnya terdapat pilihan jasa-jasa yang ditawarkan oleh UPJA termasuk jasa perbengkelan.

B. Pendampingan

Pendampingan bertujuan untuk memberikan arahan yang benar tentang pengelolaan perbengkelan dan pekerjaan teknis perbengkelan alsintan. Pendampingan pengelolaan perbengkelan dan pekerjaan teknis perbengkelan alsintan bisa dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten yang sudah berpengalaman seperti pengelola brigade alsintan di Provinsi/Kabupaten atau tenaga ahli *outsourcing*.

BAB III
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

3.3 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai penjamin keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan dalam hal kesesuaian, kelancaran, daya guna dan keberlanjutan kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, akhir kegiatan dan berkala setiap tahun.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas dari Ditjen PSP maupun petugas Dinas Pertanian daerah untuk mengetahui perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.

3.4 Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh UPJA penerima bantuan kegiatan sebagai alat kendali keberhasilan. Biaya pelaporan disediakan oleh masing-masing pihak. Pelaporan ke Pusat dialamatkan ke :

Direktur/Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian.
Jl. Taman Margasatwa No.3, Ragunan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550
Telp dan Fax : (021) 78833240
Email : kelebagaansintan@gmail.com

Kegiatan dicatat harian dan dilaporkan setiap bulan (sebagaimana pada lampiran 4 dan lampiran 5) untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, yang memuat antara lain :

- a. Daftar Inventaris Alsintan
- b. Daftar inventaris aset perbengkelan alsintan
- c. Total luas wilayah pelayanan
- d. Arsip pembukuan administrasi keuangan atau kas jasa perbengkelan alsintan.

- e. Total kegiatan perawatan/pemeliharaan, perbaikan dan penjualan suku cadang yang telah dilakukan (jenis alsintan, jenis kegiatan pekerjaan bengkel alsintan, waktu kegiatan)

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

Indikator keberhasilan kegiatan pengembangan perbengkelan untuk optimalisasi kinerja UPJA adalah:

1. Berkembangnya usaha bisnis yang berasal dari kegiatan perbengkelan UPJA penerima bantuan. Konsumen perbengkelan alsintan berasal dari anggota UPJA dan dari luar UPJA.
2. Teroptimalnya penggunaan alsintan untuk mendukung produktivitas pertanian yang diketahui melalui terealisasinya umur pakai dan kinerja alsintan sesuai standar dari pabrikan.
3. Meningkatnya pendapatan UPJA dari usaha perbengkelan dan jasa sewa alsintan.
4. Bertambahnya jumlah alsintan yang dimiliki oleh UPJA dari kemampuan dana swabeli.
5. Meningkatnya aktivitas pelayanan dan perbengkelan alsintan (perawatan, pengadaan suku cadang dan perbaikan alsintan) oleh UPJA untuk mendukung layanan mekanisasi pertanian di masing-masing daerah.
6. Meningkatnya pendapatan dan kemandirian UPJA dalam pengembangan mekanisasi. Mendukung Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dalam mengoptimalkan alsintan brigade di wilayah atau luar wilayah kerjanya.
7. Mendukung Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dalam menggerakkan kegiatan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan secara serempak melalui layanan jasa sewa yang didukung usaha perbengkelan alsintan.

BAB V
PENUTUP

Kegiatan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian (alsintan) dipakai juga sebagai pendukung pengembangan kelompok UPJA penerima bantuan atau non penerima bantuan alsintan.

Kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan dipakai juga sebagai metode pengoptimalan alsintan bantuan pemerintah yang dikelola oleh kelompok UPJA.

Kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan dimaksudkan sebagai sumber pendapatan UPJA dari kegiatan bisnis pemeliharaan, perbaikan, penjualan suku cadang dan jasa sewa alsintan.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

**Lampiran 1. Contoh Form Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Fasilitas
Perbengkelan per UPJA**

RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PERBENGKELAN ALAT DAN
MESIN PERTANIAN UNTUK Mendukung UPJA DI DAERAH SENTRA
PRODUKSI PERTANIAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN

Provinsi :
Kabupaten :
Tahun Anggaran :
Nama Pekerjaan :
Kecamatan :
Desa :
UPJA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEMBANGUNAN GUDANG UKURAN 8 X 12 METER	192.000.000
B.	PERALATAN DAN PERKAKAS BENGKEL	68.000.000
C.	PENYEDIAAN SUKU CADANG	20.000.000
D.	GENSET (5000 WATT)	20.000.000
JUMLAH HARGA		300.000.000
Terbilang : Tiga Ratus Juta Rupiah		

Tim Teknis :

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. dst

Koordinator UPJA

TTD + CAP

(Nama Jelas)

Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten

TTD + CAP

(Nama Jelas)

NIP.

Lampiran 2. Contoh kebutuhan biaya fasilitas perbengkelan per UPJA

KEBUTUHAN BIAYA FASILITASI PERBENGKELAN PER UPJA


No	Uraian	Satuan(Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Gudang ukuran 8 x 12 M (96 M)	192.000.000	2 Jt/M ²
2	Peralatan dan perkakas bengkel	68.000.000	
	Tools		
1	Kunci Pas	2	Set
2	Kunci Ring	2	Set
3	Kunci Soket	2	Set
4	Kunci hexagonal	3	Set
5	Kunci ingris kecil, sedang, besar	2	set
6	Tool kit set untuk elektronika (obeng plus minus kecil, solder)	1	set
7	Kunci roda		
8	Kunci busi		
9	Obeng -/+	2	Set
10	Obeng Getok	2	set
11	Tang Catok		
12	Tang	2	Set
13	Kikir	3	Set
14	Gergaji tangan + mata gergaji	5	set
15	Dongkrak Hidrolik botol 20 ton portable		
	Dongkrak buaya 10 ton	1	set
16	Palu besi, karet, nylon	3	set
17	Katrol engine mobile 5 ton		
18	Kunci Pipa		
19	Kunci pembuka filter oli		
20	Tang buaya M-4 s/d M-16		
21	Tap & Die set M4, M6, M8, M10, M12, M14	4	set
22	Torque limiter kunci		
23	Treker		
24	Tang spi luar dan dalam	2	set
	Perkakas Bengkel		
1	Mesin Las, tipe inverter 5 mm elektrode rood	2	unit
	Kawat las 2 - 5 mm	3	dus
	Clamp C 10 cm	5	unit
	Clamp H 30 cm	5	Unit
2	Mesin Gerinda Tangan kap 4 inch	2	unit
	mata gerinda potong 4 inch	10	pieces
	mata gerinda biasa 4 inch	10	pieces
	Mesin gerinda meja 0,5 HP 220V	1	unit
3	Bor Tangan sd diameter 12 mm + mata bor set 3 - 12 mm	2	unit
4	Bor Duduk + Mata bor set 3 - 25 mm (adjustable speed)	1	unit
5	Kompresor 10 bar (motor listrik 2 HP) statis	1	unit
6	Meja Kerja + Catok (ragum meja)	3	unit
7	Tool box	4	unit
8	Rak dan lemari , kabinet besi	3	unit
9	Gerinda Potong meja (10 inch)	2	unit
10	Pembuka peleg dan bearing		
11	Genset 6-7 HP portable out 220 VAC dan DC 12 V		
12	Kompresor 10 bar (motor listrik 1 HP) portable + air hose and air gun set	1	set
13	Multimeter AC/DC Digital	2	set

	14	Micrometer	2	unit		
	15	Vernier caliper 0.1 mm, 150 mm	2	unit		
	16	Meteran batang metal 30cm, 100 cm	3	Unit		
	17	Meteran siku metal, busur metal	3	unit		
	18	Meteran gulung 3 meter	5	unit		
	19	Meteran gulung 30 meter	3	unit		
	20	Grease gun manual (hand graese gun)	1	unit		
	21	Tachometer tipe hand	2	unit		
	22	Tester gauge pompa bahan bakar diesel	2	unit		
	23	Timbangan tipe spring balance 100 kg	2	unit		
	24	alat pemadam kebakaran portable (APAR)	2	unit		
	25	Filler gauge (pengukur kerenggangan valve)	2	set		
	26	Tread gauge (pengukur ulir baut dan baut)	3	set		
	27	Tool pengepres dan pembuka bearing , meja statis kap 10 bar	1	set		
	28	Mesin pencuci tekanan tinggi portable penggerak mtor bensin	1	unit		
	29	Sikat kawat halus, sedang, kasar	4	set		
	30	Mesin bubut	1	unit		
3	Penyediaan Suku Cadang				20.000.000	
	1	V Belt (A, B)				
	2	Gear				
	3	Pulley				
	4	Pelumas				
	5	Sproket				
	6	Rantai				
	7	filter BBM solar untuk traktor rod dua (mengacu ke diesel yang banyak diwilayah tsb, Kubota RD tipe, yanmar TF tipe)				
	8	busi (mengacu ke motor bensin banyak di wilayah tersebut misal Honda GX tipe)				
	9	Bearing				
	10	Oli (untuk motor bensin, dan motor diesel)				
	11	Filter Udara				
	12	Baut+Mur+Ring M-4 s/d M-16				
	13	Grease (vaseline)				
	13	dll				
4	Genset (5.000 Watt)				20.000.000	
TOTAL BIAYA					300.000.000	


- Catatan:
- Perlu listrik 3 phase 30kW, 360 V, Genset fix dan genset poertable 3000 watt
 - Fasilitas air, sumur pompa water resevoar kompresor tidak hanya unitnya, tetapi juga instalasi pipa untuk compressor sampai sekeliling gudang, setiap meter ada outlet
 - fasilitas pemadam kebakaran
 - Peralatan ukur multimeter, batery tester, threath, fillier guns, micrometer, kaliper, AC/DC.
 - Tachometer,
 - Hidrolis table
 - Cleaner hish preasure portable.
 - Dalam penyusunan RAB disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) di masing - masing lokasi

Lampiran 3. Contoh desain bangunan gudang


CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG



CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG



CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG



Lampiran 4. Form Kerja Jasa Perbengkelan Alsintan

Nama UPJA :

Alamat :

No	Alsintan yang diperbaiki	Merk	Jenis Kerusakan (ringan/sedang /berat)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Perbaikan/ Perawatan Yang Telah Dilakukan	Ket

.....,Tgl / bulan /2022

Ttd (cap stempel)

(Nama Pengelola Perbengkelan alsintan)

Lampiran 5. Form Laporan Keuangan Jasa Perbengkelan Alsintan

Nama UPJA :

Alamat :

Jasa Perbengkelan Alsintan UPJA

Laporan Arus Kas

No	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1			Saldo Awal
2			
3			
4			
5			
			Saldo Akhir